



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Maninjau No. 16 – 18 - Pekalongan – 51128 Telp /Fax (0285) 421878
website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id> E-mail : dindik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420/0166

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BUNGA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan Nonformal yang bermutu dan profesional bagi masyarakat , maka perlu diberikan Pendidikan pengetahuan ketrampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan profesi sehingga kedepan dapat bekerja dan berwirausaha mandiri;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Nonformal yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bunga Bangsa Nomor : 050/1306 Tanggal 26 Agustus 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BUNGA BANGSA

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian kepada Satuan lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Penyelenggara Satuan Lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

- a. Menyelenggarakan Pembelajaran dan Pelatihan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Mengajukan Nomor Pokok Standar Nasional (NPSN) dan berkewajiban mengisi dan update Data Pokok Pendidikan Masyarakat (Dapodikmas) secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menyampaikan laporan perkembangan Proses Pembelajaran dan latihan, yang memuat peserta didik, pelaksanaan kurikulum, hasil kelulusan peserta didik.
- d. Mengajukan pendaftaran akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal kepada BAN - PNF sesuai peraturan perundang undangan.

- Ketiga : Dalam hal perkembangan Satuan Lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dievaluasi masih memenuhi Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ijin operasional masih berlaku;
- Keempat : Penutupan Satuan Lembaga Pendidikan akan dilakukan apabila Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan atau Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut turut dan sudah tidak layak berdasarkan evaluasi maka ijin pendirian sebagaimana pada diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Nonformal;
- Kelima : Surat Keputusan Ijin Pendirian Satuan Lembaga Pendidikan Nonformal berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 1 September 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 420/0166 TAHUN 2020
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BUNGA BANGSA

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BUNGA BANGSA

A Satuan Pendidikan Non Formal		
1	Nama Satuan Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bunga Bangsa
2	Alamat Satuan Pendidikan	Perum Gama Permai 3, Jl. Tarumanegara No.21 Kelurahan : Tirto Kecamatan : Pekalongan Barat Kota : Pekalongan Provinsi : Jawa Tengah
3	Program Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
B Lembaga Penyelenggara		
1	Nama Lembaga	Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Terpadu Bunga Bangsa Pekalongan
2	Alamat Lembaga	Jl. Tunas No. 05 Bendan Kergon Kelurahan : Bendan Kergon Kecamatan : Pekalongan Barat Kota : Pekalongan Provinsi : Jawa Tengah
3	Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0008494.AH.01.07.Tahun 2019 Tanggal : 20 Agustus 2019 Alamat : Di Kota Pekalongan
4	Nama Ketua Lembaga Penyelenggara	Nur Indah Setyaningrum, S.Psi

